

Relevansi Penegakan Hukum Dengan HAM Dalam Persepsi Konstitusi Indonesia

Yervant T. S Sitompoel¹ Vionna Vetty Vera² Rasji³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia ^{1,2,3}

Email: yervant.205220151@stu.untar.ac.id¹ vionna.205220115@stu.untar.ac.id²
rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan melekat pada diri seseorang dari lahir. HAM adalah hak fundamental yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, HAM juga harus dihargai, dipelihara, dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang untuk kehormatan. Hubungan antara HAM dan negara sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, selain itu semua perilaku manusia disuatu negara selalu berdasarkan hukum. Konstitusi sendiri merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi landasan bagi perlindungan dan penegakan HAM yang terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yang dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Di dalam hukum terdapat pengaturan tentang hak, dan dalam hak manusia tertulis perlindungan hukumnya. Jadi hubungan keduanya berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM serta memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengadopsi kebijakan yang progresif dalam memajukan HAM dan menjamin perlindungannya sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, diharapkan konstitusi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin dan menegakkan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: HAM, Hukum, Konstitusi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam suatu negara diperlukan adanya *rule of law* dan HAM untuk mengatur dan melindungi setiap warga negaranya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan martabat memiliki hak untuk memperoleh hak-hak asasi yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia serta untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Hak Asasi Manusia merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai “*Seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”.

Adanya pasal tersebut menggambarkan bahwa, Indonesia merupakan negara hukum yang memberi jaminan terhadap perlindungan HAM dalam konsitusinya. Dalam dunia hukum dan politik, Konstitusi dan HAM saling terkait erat. Konstitusi sendiri adalah undang-undang dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta menentukan hak dan

kewajiban masing-masing pihak yang terakit dalam negara. Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. HAM mencakup hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan atau alam dan diakui oleh negara sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh siapapun. Secara kodrati, setiap manusia selain hidup sebagai individu, juga selalu hidup bersama dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dalam menjalani hidup sebagai individu, manusia berelasi dengan dirinya sendiri, berpikir, hidup bebas dan mampu menilai diri sendiri sehingga melampaui keadaan alamiah. Berkaitan dengan itu, manusia mempunyai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara hukum. Yang mana, negara hukum disini dimaksudkan sebagai negara yang berdasarkan atas kedaulatan hukum, sehingga warga negara wajib melaksanakan, mematuhi, melindungi dan menegakkan HAM. Indonesia dituntut agar dapat diselenggarakan dan menjalankan tugas,,nya berdasarkan hukum, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya: Kepastian bagi setiap orang dengan adanya hukum; Setiap orang sama di depan hukum (*Asas equality before the law*); Demokrasi; dan Permintaan rasional.

HAM dan hukum itu sendiri memiliki hubungan yang erat, maka dari itu terdapat manfaat yang ditimbulkan karena hubungan tersebut diantaranya, hukum sebagai media yang mengurus untuk dapat hak yang sama dan hak tersebut harus dipertahankan. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum tanpa adanya hak adalah sia-sia, begitupun sebaliknya, hak tanpa hukum akan sia-sia. Hingga saat ini, permasalahan pelanggaran hukum masih menjadi permasalahan di Indonesia, baik yang ada di masa lalu ataupun di masa saat ini. Sebagai contoh, pelanggaran di masa reformasi diantaranya, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi 1 dan 2, dan konflik antar suku Dayak Kalimantan dan Madura di Sampit. Krisis kemanusiaan yang terjadi tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan HAM. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan HAM adalah melalui konstitusi. Konstitusi sebagai dasar hukum suatu negara, menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari hak yang diakui oleh negara. Konstitusi juga menjadi instrumen yang dapat menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Melalui konstitusi, negara dapat memberikan perlindungan HAM dengan memperkuat peran lembaga pengawas dan memberikan sanksi atas pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan suatu acuan bagi suatu negara yang memuat aturan tentang HAM, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar HAM itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah sebagai usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah.¹ Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yang meneliti masalah hukum, maka penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum adalah bentuk melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.² Dalam melaksanakan penelitian, terdapat berbagai metode yang dapat dipergunakan untuk penelitian tersebut. Dilihat dari bentuknya, metode penelitian ini dikembangkan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan

¹ Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 43.

pendekatan undang-undang atau *statue approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, oleh karena itu, *Commission of Inquiry Law* mendefinisikan hukum merupakan ketentuan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau disebut sebagai *law in books* atau hukum sebagai standar tingkah laku seseorang.³ Metode ini menganalisis serta menelaah seluruh undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti dengan menjelaskan bagaimana pendekatan teoritis didekati melalui pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Yang mana, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berlandaskan dari sekumpulan pandangan dan doktrin-doktrin yang selalu berkembang di dalam ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian HAM sendiri, ialah hak-hak yang pasti dan telah dimiliki manusia saat ia lahir dan berlaku seumur hidup hingga saat ia meninggal. Hak-hak ini memuat prinsip moral dan norma etika yang mengatur setiap perilaku manusia dan dilindungi oleh hukum yang ada di suatu negara maupun internasional. HAM bagi warga negara Indonesia telah tertulis di dalam UUD 1945 antara lain; Hak untuk bisa hidup, berkeluarga, tumbuh dan berkembang; Mendapatkan perlindungan jika mengalami kekerasan dan diskriminasi; Mengembangkan diri sesuai kebutuhan; Mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri; Bebas beragama; Pengakuan dan pasti adanya aturan yang adil dan sikap yang sama di muka hukum; Bebas untuk memilih pekerjaan sesuai yang kita inginkan; Bebas untuk memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal; Kebebasan menyalurkan pendapat, hidup sejahtera dan lain sebagainya.

Kebebasan manusia adalah kebebasan secara pribadi atau individu, yang artinya bebas dan memiliki kesempatan dalam memilih menentukan sesuatu. Kebebasan manusia harus dijunjung tinggi, dihargai, namun juga tidak boleh melebihi batas-batas, yang artinya, manusia tidak boleh terlalu bebas dan harus mengikuti aturan yang ada. Untuk dapat terlaksananya prinsip hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka dapat diperlukan pemahaman dan penghayatan konsep negara hukum dari masyarakat, pemerintah dan pemimpin negara. Gagasan negara hukum dibentuk dengan mengembangkan prinsip-prinsip dasar hukum itu sendiri sebagai satuan dari berbagai sistem yang memiliki banyak fungsi dan adil dalam menata politik, ekonomi, sosial untuk mencapai ketertiban. Negara hukum di Indonesia, disebut juga sebagai negara hukum Pancasila. Disebut demikian karena, negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri dominan dari negara hukum Pancasila adalah adanya asas negara kekeluargaan, dalam asas negara kekeluargaan tersebut mengandung pengakuan terhadap hak individual. Hak individual tersebut tetap mencakup hak milik atau hak asasi tetapi mengedepankan kepentingan bersama atau kepentingan negara daripada kepentingan individu.

Pancasila dan UUD 1945 sendiri merupakan sumber hukum di Indonesia yang memuat konstitusi dan hak asasi manusia yang diakui oleh negara. Pancasila sendiri ada pada pihak tertinggi segala sumber hukum dan menjadi dasar berlakunya UUD 1945. Pancasila sebagai dasar memuat pengakuan hak asasi manusia, bisa dilihat dari:

1. Pertama, sila “ke-Tuhanan” yang bersifat implisit kewajiban bagi warga negara kebebasan untuk mengikuti agama dan keyakinan masing-masing;
2. Kedua, sila “adil dan beradab”, perintah kedua ini terwujud dalam ketentuan hukum berdirinya Indonesia dan diikuti prinsip hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung

³Amiruddin, Dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

perwujudannya meliputi, menjaga melindungi jiwa atau diri lahir batin, perlindungan hidup setiap warga negara, keluarga, kehormatan dan martabatnya;

3. Ketiga, “persatuan Indonesia” yang artinya kita sebagai warga negara selalu menjunjung tinggi menjaga kedamaian untuk terciptanya persatuan Indonesia;
4. Keempat, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang artinya demokrasi;
5. Kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” artinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, masyarakat, ekonomi dan budaya.

Disamping itu, Indonesia juga telah menyetujui beberapa perjanjian internasional tentang hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi rasial di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjamin hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan HAM.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Undang-undang kemudian menjadi struktur hukum, struktur hukum sendiri adalah komponen yang terstruktur atau dalam mekanisme pembuatan regulasi dalam penegakan peraturan ataupun melaksanakan dan menerapkan aturan. Pemerintah perlu memberi dukungan dengan membentuk kebijakan dan aturan mengenai jaminan untuk melindungi dan memenuhi hak individu. Partisipasi individu juga diperlukan, seperti melaksanakan kewajiban serta berpartisipasi secara aktif untuk mempertahankan haknya secara demokratis. Konsep *rule of law* semakin lama menjadi semakin meluas dan rumit. Hal ini dikarenakan adanya interkoneksi dengan beberapa sektor, seperti, sektor hukum, politik, budaya, sosial, dan permasalahan skala internasional dalam penafsirannya. Dasar dari konsep negara *rule of law* sendiri berupa:

1. Negara memiliki hukum konstitusional yang menciptakan keadilan
2. Adanya prinsip distribusi kekuasaan artinya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah
3. Semua warga negara termasuk penyelenggaraan negara tunduk dan patuh terhadap hukum
4. Seluruh warga negara baik yang kaya, yang miskin mendapatkan perlakuan dan hak yang sama di depan hukum

5. Perlindungan hukum terhadap hak hak warga negara

Sedangkan menurut Jones dan Thompson, konsep negara *rule of law* memiliki 3 konsep, yaitu:

1. *The absence of arbitrary power*, yang artinya, tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, dalam artian di dalam negara *rule of law* semua hal diatur dan didasarkan dengan hukum sehingga tidak ada dan tidak boleh yang menggunakan kekuasaan secara semena-mena sesuai kehendaknya sendiri.
2. *Equality before the law and that the protection of the liberty of subects was the result of ordinary statutes and judicial decisions*, yang artinya, siapapun dia dan apapun jabatannya jika sudah menyangkut tentang hukum maka semua adalah sama yang salah akan mendapatkan kosekuensi sesuai apa yang telah diatur dalam hukum di Indonesia.
3. *Rather than the subjects of a priori constitutional guarantees of rights*, yang artinya bukan persoalan apriori jaminan hak-hak konstitusional.⁴

Pemerintah sendiri perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sebab walaupun Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri yang fundamental, pada kenyataannya masih banyak sekali konsep yang tidak sesuai dengan seharusnya, seperti:

1. Sektor hukum yang dianggap sudah lengkap dan pasti. Pada kenyataannya tidak semua sektor permasalahan diatasi secara detail dikarenakan banyaknya permasalahan yang bermunculan, selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan bahasa sehingga munculnya berbagai macam penafsiran.
2. Konsep negara hukum yang dianggap netral, namun pada kenyataannya masih sering terjadi pihak-memihak antara satu pihak yang satu dengan yang lain, entah dikarenakan oleh suap atau hubungan dekat, dan faktor yang lainnya. Hal ini jelas merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak.
3. Sektor bidang hukum yang dianggap obyektif, tetapi pada kenyataannya semua hal dalam bentuk apapun masih banyak yang tidak berdasarkan kenyataan atau fakta, masih banyak terjadi dalam mengatasi masalah hanya berdasarkan perkataan, berdasarkan pola pikir yang dipengaruhi politik, agama, kebudayaan dan lain sebagainya. Hal itu sudah terlihat jelas bahwa konsep negara hukum yang obyektif tidak diterapkan secara sempurna.

Kebijakan merupakan realisasi dari pemahaman terhadap suatu ideologi, yang bahan-bahannya ditemukan dalam konstitusi dengan kesadaran terhadap eksistensi paradigma yang berkembang, kemudian gambaran tersebut dituangkan ke dalam undang-undang sebagai salah satu alat instrumen hukum. Tujuan dari suatu sistem kebijakan adalah menegakkan supremasi hukum suatu negara, namun mengingat Indonesia yang memiliki pengadilan HAM sendiri, tetapi gagal dalam menjalankan kewajibannya, sehingga terkesan ada ketidakinginan untuk mengadili (*unwilling*) dan ketidakmauan (*unable*). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap HAM terlihat sangat minim, bahkan hampir tidak ada.⁵ Terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan HAM di Indonesia masih belum berjalan dengan baik saat ini, yaitu:

1. Kurangnya penegakan hukum yang adil dan efektif, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai HAM dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk

⁴ Jones, B & Thompson, K, 1996, *Garner'S Administrative Law (Eight Edition)*, USA. Oxford University Press

⁵ Bramasta, B. Dandy, 2020, *Hari HAM Sedunia, Bagaimana Pelaksanaannya di Indonesia?*, Jakarta: Kompas, hlm. 1

melindungi HAM, pada praktiknya, penegakan hukum masih lemah dan terkadang berat sebelah atau tidak adil. Tidak profesionalnya aparat hukum dalam memberikan pemahaman hukum dan mengadili kasus HAM dalam masyarakat juga menjadi salah satu faktor ketidakefektifan supremasi hukum dan lemahnya penegakan HAM di masyarakat.

2. Pemahaman terhadap konsep HAM yang masih sangat minim, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang HAM masyarakat terhadap pentingnya HAM. Sehingga terdapat individu yang tidak mengerti akan hak dirinya ataupun hak orang lain, sehingga kerap kali terjadi pelanggaran HAM di masyarakat umum. Pendidikan tentang HAM sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, sehingga masyarakat paham akan hak mereka dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kebebasan mereka dalam berpendapat dan bekerja.
3. Diskriminasi dan intoleransi, seringkali terjadinya polarisasi antar golongan sehingga terjadinya intoleransi dan diskriminasi ini memperlemah kedudukan HAM di Indonesia. Penting untuk tercipta solidaritas antar masyarakat yang datang dari latar belakang yang berbeda dan dialog antar kelompok masyarakat tersebut agar tidak mudah untuk diadu-domba.
4. Keterbatasan sumber daya, minimnya sarana dan prasarana dalam menegakkan supremasi hukum guna menyelesaikan masalah HAM. Minimnya teknologi ke beberapa daerah tertentu mengakibatkan keterbatasan informasi terhadap masyarakat daerah tersebut, sehingga sulit bagi mereka untuk mengenal kerangka hukum dan regulasi terkait konstitusi dan HAM di era digital saat ini.
5. Tantangan geografis dan latar belakang sosial, Tantangan geografis dapat terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan akses dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM di wilayah tersebut.⁶ Tantangan sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan budaya, agama, suku, dan tradisi di antara masyarakat Indonesia yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang HAM.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam pemerintahannya, sehingga kehidupan masyarakatnya harus sejalan dengan undang-undang dan konstitusi. Implementasi HAM di Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila, dimana masyarakat mengimplementasikan HAM dengan baik sesuai dengan sifat Pancasila. Berdasarkan Pancasila, HAM dilaksanakan secara bebas tetapi masih dibatasi oleh HAM orang lain. Konstitusi Indonesia telah mengatur dan menjamin HAM dalam berbagai pasal dan ketentuan, konstitusi juga memberikan dasar hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan detail mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Namun, meskipun konstitusi telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat beberapa esensi masalah dalam praktik pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia, antara lain lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, serta keterbatasan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal. Relevansi konstitusi dalam menjamin HAM di tengah krisis kemanusiaan sangatlah penting, konstitusi sebagai instrumen hukum memberikan jaminan dan perlindungan bagi hak asasi manusia. Sehingga dalam perjalanan memperjuangkan HAM di Indonesia diperlukannya tindakan nyata dari pemerintah dan aparat hukum dalam menegakkan supremasi hukum dalam memperjuangkan dan memberikan hak-hak masyarakat kepada masyarakat sipil dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

⁶ Manan, Manufrizal, Peran Peradilan dalam Penegakkan HAM, Jakarta: Hukum Online.com, hlm.1.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Raja Grafindo Persada.
- Bramasta, B. Dandy, 2020, Hari HAM Sedunia, Bagaimana Pelaksanaannya di Indonesia?, Jakarta: Kompas.
- Jones, B & Thompson, K, 1996, *Garner'S Administrative Law (Eight Edition)*, USA. Oxford University Press
- Manan, Manufrizal, Peran Peradilan dalam Penegakkan HAM, Jakarta: Hukum Online.com.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.